



Madinah sebagai Cikal Bakal Negara Berbasis *Good Governance*

Dikdik Dahlan Lukman

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Jl. Soekarno-Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung,
Jawa Barat 40614

Korespondensi penulis: dikdik.dahlan@umbandung.ac.id

Abstract. *After the hijrah from Makkah to Medina in 622 AD, Rasulullah SAW built a society that astonished the world at that time. His leadership was not only able to create social and political stability, but also had an impact on the existence of two major world powers, namely the Byzantine Empire and the Persian Sassanid Dynasty. This research aims to examine the governance of the Prophet Muhammad in Medina with two main focuses: (1) whether the community of Medina at that time could be categorized as a state, and (2) whether the principles of good governance had been applied in the leadership of the Prophet Muhammad. This research uses a qualitative approach with a case study method, which is supported by historical and normative literature studies from primary and secondary sources such as the Qur'an, Hadith, and classical and modern literature. The results showed that the Medina community during the time of the Prophet Muhammad had fulfilled the main elements of a state, namely territory, people, government, binding law, and recognition from other parties. In addition, the Prophet's governance has reflected the principles of good governance, including: community participation, law enforcement, transparency, justice, equality, efficiency, accountability, responsiveness, and strategic vision. The discussion further emphasized that the speciality of the Prophet's government lies in its spiritual foundation, namely divine revelation (Al-Qur'an) and sunnah as the main guidelines. His leadership was not only administrative-political, but also moral and ethical. His legal system emphasized justice, equal rights, and individual and collective responsibility before God. The practice of professionalism, accountability, and transparency is evident in public policies and the implementation of government administration. The government of the Prophet Muhammad in Medina can be used as an ideal model of governance that upholds moral and human values.*

Keywords: *Good Governance, Islamic Leadership, Medina, Prophet Muhammad, State*

Abstrak. Pasca hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 M, Rasulullah SAW membangun tatanan masyarakat yang mencengangkan dunia kala itu. Kepemimpinan beliau tidak hanya mampu menciptakan stabilitas sosial dan politik, tetapi juga membawa dampak terhadap eksistensi dua kekuatan besar dunia, yakni Kekaisaran Bizantium dan Dinasti Sassaniyah Persia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah dengan dua fokus utama: (1) apakah masyarakat Madinah saat itu dapat dikategorikan sebagai sebuah negara, dan (2) apakah prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode historis, yang didukung oleh kajian literatur historis dan normatif dari sumber-sumber primer dan sekunder seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur klasik serta modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW telah memenuhi unsur-unsur utama sebuah negara, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan, hukum yang mengikat, serta pengakuan dari pihak lain. Selain itu, tata kelola pemerintahan Rasulullah telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance, antara lain: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, keadilan, kesetaraan, efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, dan visi strategis. Diskusi lebih lanjut menekankan bahwa keistimewaan pemerintahan Rasulullah SAW terletak pada landasan spiritualnya, yaitu wahyu ilahi (Al-Qur'an) dan sunnah sebagai pedoman utama. Kepemimpinan beliau tidak hanya bersifat administratif-politik, tetapi juga moral dan etis. Sistem hukum yang dijalankan menekankan keadilan, persamaan hak, serta tanggung jawab individual dan kolektif di hadapan Tuhan. Praktik profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi terlihat jelas dalam kebijakan-kebijakan publik serta pelaksanaan administrasi pemerintahan. Pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah dapat dijadikan model ideal tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Kata Kunci: *Good Governance, Kepemimpinan Islam, Madinah, Rasulullah SAW, Negara*

1. LATAR BELAKANG

Pada awal abad ke-7 Masehi, dunia menyaksikan kemunculan sebuah komunitas yang sangat terorganisir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, yang tidak hanya membawa transformasi spiritual, tetapi juga menciptakan perubahan signifikan dalam struktur sosial dan politik masyarakat Arab (Cole, 2019). Muhammad SAW berhasil membentuk tatanan masyarakat baru yang kemudian berkembang menjadi sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang relatif stabil, berlandaskan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan hukum tertulis, sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah.

Lebih dari seribu tahun kemudian, kontribusi luar biasa Muhammad SAW dalam sejarah manusia mendapat pengakuan luas. Michael H. Hart (1992) menempatkan beliau sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia dalam karyanya *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*. Dalam buku tersebut, Hart menyoroti kepemimpinan Muhammad yang luar biasa dalam bidang keagamaan dan kenegaraan, sebuah kombinasi langka yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh besar lainnya.

Pada periode yang sama, dunia juga menyaksikan kemunculan dan kejayaan beberapa kekaisaran besar, seperti Dinasti Tang di Tiongkok dan Kerajaan Sriwijaya di kawasan Nusantara. Namun, pusat peradaban dunia pada abad ke-7 secara umum terfokus pada dua kekuatan besar: Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel (sekarang Istanbul, Turki) dan Kekaisaran Sassaniyah Persia (Santoso, 2015). Bizantium merupakan kekuatan politik dan militer dominan yang menganut Kristen Ortodoks, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Kaisar Heraklius (610–641 M), dengan wilayah kekuasaan mencakup Eropa Timur, Asia Kecil, dan Afrika Utara (Abdurrahman, 2016).

Sementara itu, Kekaisaran Sassaniyah dikenal sebagai pusat perkembangan agama Zoroastrianisme, budaya, serta seni arsitektur. Di bawah pemerintahan Kisra II, kekaisaran ini menguasai wilayah yang kini mencakup Iran, Irak, bagian timur Turki, hingga ke kawasan Asia Tengah dan anak benua India (Shihab, 2018). Persaingan antara Bizantium dan Persia bahkan menjadi perhatian dalam teks-teks keagamaan Islam, sebagaimana tertuang dalam Surah Ar-Rum (QS. Ar-Rum: 1–4), yang menyinggung konflik antara dua peradaban besar ini dan memberikan prediksi atas hasil dari pertarungan mereka.

Konteks historis tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Rasulullah SAW tidak hanya berdampak di level lokal, tetapi juga berada dalam pusaran geopolitik internasional saat itu. Madinah, sebagai pusat pemerintahan Islam pertama, menjadi tempat di mana nilai-nilai kepemimpinan dan tata kelola masyarakat mulai dipraktikkan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai model kepemimpinan Muhammad SAW di

Madinah dan bagaimana konsep-konsep tata kelola yang diterapkannya relevan dengan prinsip-prinsip good governance dalam perspektif modern.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Rasulullah SAW membangun dan memimpin masyarakat Madinah yang multikultural pada masanya. Fokus utama kajian ini adalah untuk menilai sejauh mana struktur sosial dan politik di Madinah dapat dikategorikan sebagai sebuah negara dalam pengertian ilmiah, serta mengeksplorasi relevansi prinsip-prinsip good governance modern dalam praktik kepemimpinan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Dengan merumuskan dua pertanyaan pokok—yakni, apakah masyarakat Madinah saat itu sudah dapat dikatakan sebagai sebuah negara, dan apakah nilai-nilai good governance telah diterapkan dalam tata kelolanya—penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang sejarah pemerintahan Islam dan teori kepemimpinan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode historis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam fenomena sosial dan historis yang terjadi pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, pola, dan naratif yang dibangun oleh berbagai pihak mengenai struktur sosial, politik, dan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yang lebih menekankan pada kedalaman informasi daripada kuantitasnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber klasik seperti kitab-kitab sirah nabawiyah, hadis, dan tafsir yang relevan, serta wawancara dengan pakar sejarah Islam atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidang ini. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku modern, dan artikel akademik yang membahas masyarakat Madinah serta teori-teori sosial-politik yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi teks, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah process tracing, yakni suatu metode dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk melacak secara sistematis rangkaian peristiwa dan menguji hubungan kausalitas di antara fakta-fakta yang ditemukan. Dengan metode ini, peneliti berusaha merekonstruksi proses terbentuknya masyarakat Madinah serta membuktikan atau mengklarifikasi teori-teori yang berkaitan, sehingga menghasilkan narasi historis yang valid dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara Menurut Perspektif Para Filsuf

Konsep tentang negara telah lama menjadi bahan kajian mendalam para pemikir dari berbagai zaman dan latar belakang keilmuan. Perbedaan sudut pandang teoritis serta disiplin ilmu yang digunakan telah menghasilkan berbagai definisi dan teori mengenai apa itu negara, apa fungsi utamanya, dan bagaimana ia seharusnya dibentuk dan dijalankan. Para filsuf klasik hingga teoretikus modern masing-masing menawarkan pemikiran yang mencerminkan zaman dan tantangan sosial-politik pada masa mereka.

Aristoteles, filsuf Yunani Kuno yang hidup pada abad ke-4 SM, memandang negara sebagai bentuk komunitas politik tertinggi yang disebut polis. Bagi Aristoteles, negara bukan sekadar organisasi politik, melainkan sarana untuk mencapai kebaikan tertinggi (*supreme good*) dan *eudaimonia* atau kebahagiaan sejati. Dalam pandangannya, manusia merupakan *zoon politikon*, yakni makhluk yang secara kodrati hanya dapat mewujudkan potensinya secara sempurna melalui kehidupan dalam komunitas politik seperti negara (Pureklolon, 2020).

Memasuki era modern, Thomas Hobbes mengajukan teori negara dalam konteks kekacauan alamiah manusia. Dalam karyanya yang berjudul *Leviathan*, Hobbes menggambarkan keadaan alamiah manusia sebagai situasi tanpa hukum yang dipenuhi rasa takut dan kekerasan, yang ia istilahkan sebagai *bellum omnium contra omnes* (perang semua melawan semua). Oleh karena itu, menurut Hobbes, negara lahir dari sebuah kontrak sosial di mana individu-individu menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada suatu otoritas tunggal demi terciptanya ketertiban dan keamanan—yang dalam hal ini adalah negara dengan bentuk monarki absolut (Isrok, 2012).

John Locke, yang juga menganut teori kontrak sosial, memberikan penekanan yang berbeda. Ia lebih menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak alamiah manusia, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam pandangan Locke, negara dibentuk oleh masyarakat secara sukarela agar dapat menjamin dan melindungi hak-hak tersebut. Negara bukan alat kekuasaan mutlak, melainkan pelindung kepentingan individu dan masyarakatnya secara seimbang.

Sementara itu, Jean-Jacques Rousseau memperluas gagasan kontrak sosial dengan menekankan pentingnya kehendak umum (*general will*). Menurut Rousseau, meskipun individu menyerahkan kebebasan pribadinya kepada negara, mereka tetap bebas secara sejati karena tunduk pada hukum yang merupakan ekspresi dari kehendak mereka sendiri. Negara, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk hidup bersama dalam kebebasan yang sejati, dengan menjunjung tinggi kehendak umum sebagai prinsip dasar bernegara.

Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang hidup pada awal abad ke-20, menawarkan definisi yang lebih rasional dan birokratis. Menurut Weber, negara adalah entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Dalam pendekatan legal-rasional yang ia kembangkan, Weber menegaskan bahwa negara dibedakan dari organisasi lainnya karena ia memiliki legitimasi untuk menggunakan kekuatan fisik guna menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku (Labolo, 2017; Pureklolon, 2020).

Berbeda dari semua pandangan sebelumnya, Karl Marx melihat negara sebagai alat dari kelas yang berkuasa untuk mempertahankan dominasi atas kelas tertindas. Negara dalam pandangan Marx tidak bersifat netral, melainkan merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan kelas kapitalis. Negara hanya akan kehilangan fungsinya ketika masyarakat tanpa kelas atau komunisme tercapai, yakni ketika tidak ada lagi kepentingan kelas yang perlu dipertahankan melalui struktur kekuasaan negara (Pureklolon, 2020).

Melalui pemaparan berbagai teori dari para pemikir tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara secara umum dipahami sebagai suatu organisasi politik yang berdaulat, yang memiliki tujuan utama menciptakan keteraturan, melindungi hak-hak individu, serta menegakkan hukum dan keamanan. Meskipun terdapat perbedaan penekanan—baik sebagai alat kontrak sosial, sarana untuk mencapai kebahagiaan, atau sebagai instrumen kekuasaan—semua teori tersebut memberikan pemahaman yang lebih luas tentang esensi dan fungsi negara dalam kehidupan manusia.

Selain aspek filosofis dan teoritis, keberadaan negara juga harus ditopang oleh unsur-unsur konstitutif, yaitu wilayah yang jelas, penduduk tetap, pemerintahan yang sah, serta hukum yang berlaku. Di samping itu, pengakuan dari negara lain turut memperkuat legitimasi eksistensi negara dalam sistem internasional (Syafei, 2010). Unsur-unsur tersebut merupakan fondasi yang wajib dijaga keberlangsungannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan prinsip Good Governance, demi menjamin kelangsungan negara dan kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Konsep *Good Governance* Menurut Perspektif UNDP

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep penting dalam ranah administrasi publik, yang menekankan pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* merujuk pada pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan negara di semua tingkatannya, termasuk dalam

merespons berbagai permasalahan publik dan pelayanan terhadap masyarakat (UNDP, 1997 dalam Maranjaya, 2022).

UNDP menekankan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya dilihat dari keberadaan lembaga-lembaga formal, tetapi juga dari bagaimana proses-proses pengambilan keputusan dilakukan, siapa yang terlibat dalam proses tersebut, serta bagaimana keputusan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, UNDP mengidentifikasi sembilan prinsip utama *good governance* yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kualitas pemerintahan di berbagai belahan dunia, antaranya:

Partisipasi Aktif Masyarakat, prinsip partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Partisipasi ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kebebasan berasosiasi dan berekspresi. Dalam konteks demokrasi modern, partisipasi mencakup hak untuk ikut serta dalam pemilu, konsultasi publik, diskusi kebijakan, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Proses ini memperkuat legitimasi kebijakan dan menjamin bahwa kepentingan masyarakat luas diperhatikan dalam proses pembangunan.

Pertama, penegakan Hukum yang Adil dan Konsisten, penegakan hukum (*rule of law*) menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam prinsip ini, hukum harus ditegakkan secara adil, tidak diskriminatif, serta berlaku sama bagi semua pihak. Lembaga peradilan dan penegak hukum harus bebas dari intervensi politik, serta memiliki integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya supremasi hukum yang kokoh, prinsip-prinsip lain dalam *good governance* tidak akan berjalan dengan optimal.

Kedua, transparansi dalam Pemerintahan, transparansi mengacu pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta kemudahan akses terhadap informasi publik. Pemerintah yang transparan memberikan informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh masyarakat, serta menjamin bahwa informasi tersebut mudah diakses dan tersedia secara terbuka.

Ketiga, Transparansi membentuk dasar bagi akuntabilitas dan mendorong pengawasan yang sehat dari masyarakat. Dalam era digital, penggunaan teknologi informasi semakin memperkuat prinsip transparansi melalui portal-portal data publik, *e-government*, dan layanan informasi elektronik.

Keempat, responsivitas terhadap Kebutuhan Publik, pemerintah yang responsif adalah pemerintah yang mampu mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan memuaskan. Responsivitas tidak hanya tercermin dalam pelayanan publik yang efisien, tetapi juga dalam kesigapan pemerintah dalam menangani krisis, memberikan bantuan, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi yang berubah. Pemerintah yang lambat dalam merespons aspirasi rakyat akan kehilangan kepercayaan publik dan memperbesar jarak antara negara dan warga negara.

Kelima, berorientasi pada Konsensus, good governance mendorong proses pencarian konsensus di tengah berbagai perbedaan kepentingan. Dalam masyarakat yang pluralistik, perbedaan pandangan merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, mekanisme yang memungkinkan dialog, negosiasi, dan pencapaian kesepakatan bersama menjadi sangat penting. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator yang adil dalam mengakomodasi berbagai kepentingan, sehingga menghasilkan keputusan yang mencerminkan kehendak mayoritas tanpa mengabaikan kelompok minoritas.

Keenam, kesetaraan dan Inklusivitas, kesetaraan merupakan prinsip fundamental dalam good governance. Setiap individu, tanpa memandang gender, suku, agama, atau status sosial-ekonomi, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya, layanan publik, dan partisipasi dalam pemerintahan. Pemerintahan yang baik harus aktif mengurangi kesenjangan sosial serta memberdayakan kelompok-kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan. Inklusivitas menjadi kunci untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat stabilitas sosial-politik.

Ketujuh, efektivitas dan Efisiensi Administrasi Publik, pemerintahan yang efektif dan efisien mampu merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta melaksanakannya dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah direncanakan, sementara efisiensi menyangkut cara pencapaian tersebut dengan biaya, waktu, dan tenaga seminimal mungkin. Penggunaan teknologi, inovasi dalam pelayanan publik, serta reformasi birokrasi menjadi strategi penting dalam mewujudkan prinsip ini.

Kedelapan, akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan, akuntabilitas berarti bahwa para pejabat publik, lembaga pemerintahan, dan organisasi sektor swasta yang terlibat dalam pelayanan publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada publik, baik melalui mekanisme formal seperti audit dan laporan tahunan, maupun melalui mekanisme informal seperti kritik

masyarakat dan media massa. Akuntabilitas memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mencegah terjadinya korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

Kesembilan, visi Strategis Jangka Panjang, prinsip terakhir dalam good governance adalah visi strategis. Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus memiliki pandangan jangka panjang yang jelas mengenai arah pembangunan nasional. Visi ini harus mempertimbangkan dinamika global, tren sosial-ekonomi, serta tantangan lingkungan. Visi strategis yang baik akan memastikan bahwa keputusan yang diambil hari ini tidak hanya menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Perencanaan pembangunan nasional, visi-misi pemerintah, dan kebijakan sektoral harus selaras dalam mencapai tujuan ini.

Konsep *good governance* bukan hanya sekadar teori atau jargon administratif, melainkan merupakan kerangka kerja yang konkret untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kesembilan prinsip yang dikemukakan oleh UNDP saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem tata kelola yang ideal. Dalam praktiknya, implementasi *good governance* memerlukan komitmen politik yang kuat, peran serta masyarakat sipil, serta kolaborasi lintas sektor. Negara-negara yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini terbukti memiliki tingkat pembangunan yang lebih inklusif, stabilitas politik yang lebih baik, serta kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi pemerintah.

Good Governance dalam Pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah

Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 M bukan hanya langkah spiritual, tetapi juga politis dan strategis. Setelah kedatangan beliau, Madinah dengan cepat berkembang menjadi entitas politik yang utuh dan berdaulat. Keberadaan unsur-unsur fundamental seperti wilayah yang jelas, penduduk tetap, pemerintahan terorganisir, sistem hukum, dan otoritas yang berdaulat menjadikan Madinah sebagai model awal negara Islam yang menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Sebelum kedatangan Rasulullah, Madinah (dulu dikenal dengan Yatsrib) merupakan wilayah yang terdiri atas komunitas-komunitas suku yang saling bersitegang. Namun, setelah Rasulullah memimpin, kota ini mengalami reorganisasi administratif dan geopolitik yang signifikan. Rasulullah menetapkan batas wilayah yang jelas, mendirikan pasar umum, sistem pertahanan, pemakaman umum, bahkan tempat ibadah, pengobatan, dan peradilan. Wilayah Madinah berada di persimpangan strategis jalur dagang antara Yaman dan Syam, serta dikelilingi oleh lembah dan pegunungan seperti lembah Aqiq dan Gunung Uhud, menjadikannya lokasi yang ideal untuk menjadi pusat pemerintahan (Misrawi, 2007; Hitti, 2002).

Masyarakat Madinah terdiri dari berbagai etnis dan agama—kaum Aus dan Khazraj dari bangsa Arab, serta komunitas Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Setelah hijrah, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Dalam keragaman itu, terbentuk komunitas sipil yang kuat dan terintegrasi. Piagam Madinah menjadi bukti nyata kesepakatan kolektif ini, berfungsi sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia Islam yang mengatur hubungan antar komunitas dan menjamin hak serta kewajiban setiap kelompok warga (Syafe'i, 2010; Nurjanah, 2019).

Rasulullah SAW berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan yang mengelola urusan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan administrasi negara, beliau mengangkat para sahabat yang kompeten. Zaid bin Tsabit misalnya, ditunjuk sebagai penulis wahyu dan sekretaris kenegaraan, sementara Mu'adz bin Jabal dikirim sebagai gubernur Yaman untuk mengatur wilayah tersebut. Ini mencerminkan bahwa pemerintahan Rasulullah bersifat sistematis, profesional, dan akuntabel (Thohir, 2014).

Salah satu pencapaian monumental dari pemerintahan Rasulullah di Madinah adalah penyusunan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal. Dokumen ini menjadi bukti kuat bahwa negara Madinah didasarkan pada prinsip supremasi hukum yang menjamin keadilan bagi semua kelompok masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama atau suku. Piagam ini tidak hanya menetapkan tanggung jawab kolektif atas keamanan, tetapi juga memuat aturan penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah (Zaman, 2012).

Rasulullah memimpin Madinah dengan otoritas penuh. Beliau mengatur kebijakan luar negeri, melakukan diplomasi dengan kekuatan-kekuatan besar seperti Romawi, Persia, dan Mesir, serta mengirim surat resmi kepada Kaisar Heraklius dan Kisra Persia. Ini menunjukkan pengakuan *de facto* terhadap negara Madinah sebagai entitas politik yang berdaulat (Ali, 2017).

Pemerintahan Madinah di bawah Rasulullah memiliki sistem pertahanan militer yang kuat dan terorganisir. Perang Badar, Uhud, dan Khandaq merupakan bukti kesiapan militer untuk mempertahankan eksistensi negara. Meskipun perang dilakukan, prinsip utamanya adalah membela diri dan menegakkan keadilan, bukan ekspansi militer semata (Khaer, 2016).

Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Rasulullah

Good governance yang diperkenalkan oleh para pakar tata kelola pemerintahan modern seperti UNDP dan World Bank meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Menariknya, kesembilan prinsip tersebut telah diterapkan dalam pemerintahan Rasulullah di Madinah lebih dari 14 abad yang lalu.

Partisipasi masyarakat terlihat dalam musyawarah yang dilakukan secara terbuka. Dalam Perang Khandaq, misalnya, Rasulullah menerima usulan strategis dari Salman al-Farisi. Penegakan hukum dijalankan secara adil dan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercermin dari ketegasan Rasulullah dalam menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang melanggar hukum, termasuk anggota keluarganya sendiri (HR. Bukhari).

Transparansi dalam pengelolaan harta rampasan perang menjadi teladan nyata. Rasulullah membagikan ghanimah secara adil dan terbuka kepada para pejuang dan umat. Dalam aspek responsivitas, upaya mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar menjadi langkah nyata membangun solidaritas sosial yang kuat.

Piagam Madinah merupakan bentuk nyata konsensus sosial-politik, yang mengatur kehidupan masyarakat yang pluralistik secara damai dan harmonis. Kesetaraan ditegakkan dengan menghapus hierarki berdasarkan ras atau status sosial. Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan, diangkat sebagai muadzin utama. Aisyah, istri Nabi, menjadi rujukan utama dalam fatwa setelah wafatnya Rasulullah.

Efektivitas dan efisiensi terlihat dari distribusi tugas sesuai keahlian. Khalid bin Walid di bidang militer, Abu Ubaidah di bidang administrasi keuangan. Diplomasi Rasulullah melalui surat dan utusan merupakan contoh efisiensi dalam menyebarkan pengaruh Islam secara damai.

Akuntabilitas sangat dijaga. Rasulullah mengingatkan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, sebagaimana dalam sabda beliau, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Terakhir, visi strategis pemerintahan Rasulullah tidak terlepas dari semangat membangun ukhuwah, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Madinah tidak dibangun atas dasar kekuasaan semata, tetapi atas dasar amanah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya: 107).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebuah negara sebagai entitas politik yang berdaulat—yang bertujuan menciptakan keteraturan, menjamin perlindungan hak-hak individu, serta menegakkan hukum dan keamanan masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW setelah hijrah dari Makkah dapat dikategorikan sebagai bentuk awal dari sebuah negara yang fungsional. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya elemen-elemen esensial pembentuk negara, yakni keberadaan wilayah teritorial yang jelas, penduduk sebagai warga negara, pemerintahan yang terstruktur, sistem hukum yang mengikat, serta adanya pengakuan dari pihak eksternal. Kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah mencerminkan

penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, serta visi strategis yang berkelanjutan. Salah satu keistimewaan pemerintahan Rasulullah adalah bahwa seluruh kebijakan dan keputusan didasarkan pada wahyu ilahi (Al-Qur'an) dan sunnah sebagai pedoman utama, yang menjadikan tata kelola pemerintahan bersifat tidak hanya politis, tetapi juga spiritual, etis, dan moral.

Hukum yang ditegakkan berorientasi pada keadilan, persamaan hak, serta tanggung jawab individu maupun kolektif di hadapan Tuhan. Rasulullah SAW berhasil membangun pemerintahan yang menempatkan nilai-nilai moral, kesederhanaan, persaudaraan, dan kesejahteraan sosial sebagai pilar utama, yang mencakup seluruh komponen masyarakat tanpa memandang agama atau golongan. Profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi menjadi bagian integral dalam pelaksanaan administrasi negara, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dalam menunjuk dan mengawasi para pejabat yang bekerja secara amanah, kompeten, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun politik. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah dapat dijadikan rujukan ideal dalam pengembangan konsep good governance yang menyatukan antara dimensi spiritual, moral, dan administratif secara holistik dan aplikatif dalam kehidupan bernegara modern.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, U. S. (2017). Peradaban Islam Madinah (Refleksi terhadap primordialisme suku Auz dan Khazraj). *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, 15(2), 1–15.
- Cole, J. (2019). *Muhammad: Juru damai di tengah benturan imperium besar dunia*. Pustaka Alvabet.
- Collier, D. (2011). Understanding process tracing. *PS: Political Science & Politics*, 44(4), 823–830.
- Firdawaty, L. (2015). Negara Islam pada periode klasik. *ASAS*, 7(1), 1–10.
- Isrok, & Dhia al Uyun. (2012). *Ilmu negara: Berjalan dalam dunia abstrak*. Universitas Brawijaya Press.
- Karim, A. A. (2016). *Sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW*. Saufa.
- Khaer, M. (2016). Etika dan hukum perang pada masa peperangan Nabi Muhammad SAW. *Qolamuna*, 2(1), 1–10.
- Labolo, M. (2017). *Ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*. Rajagrafindo Persada.

- Maranjaya, A. K. (2022). Good governance sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474>
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah: Kota suci, Piagam Madinah, dan teladan Nabi Muhammad SAW*. Kompas.
- Nurjanah, E. (2019). Piagam Madinah sebagai struktur masyarakat pluralistik. *Al-Tsaqafa*, 16(2), 113–125.
- Pureklolon, T. T. (2020). *Negara hukum dan pemikiran politik*. Kanisius.
- Santoso, B. R., Baroroh, U., & Abdullah, A. D. (2015). Surat sebagai media dakwah: Studi atas praktik dakwah Rasulullah SAW terhadap Raja Heraclius, Kisra Abrawaiz, Muqouqis, dan Najasyi. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 1–15.
- Shihab, M. Q. (2018). *Membaca sirah Nabi Muhammad SAW dalam sorotan al-Qur'an dan hadits-hadits shahih*. Lentera Hati.
- Syafei, I. K. (2010). *Ilmu politik*. Rineka Cipta.
- Syahwalan, M. (2019). Kebijakan politik keuangan terhadap pembangunan negara dalam sistem ketatanegaraan Islam. *Al-Imarah*, 4(1), 45–59.
- Thahir, M. S. (2021). *Pidato terakhir sang Nabi: Menyelami makna-makna universal dan kemanusiaan dalam pidato terakhir Rasulullah Muhammad SAW*. Yayasan Bumi Suci Indonesia.
- Thohir, A. (2014). *Sirah Nabawiyah: Nabi Muhammad SAW dalam kajian ilmu sosial humaniora*. Marja.
- Yusuf, Y. (2021). *Tafsir al-Qur'an Juz XXI "Juz Utlu Ma Uhiya" Al-Matsalu al-'Ala (Yang Maha Tinggi)*. Lentera Hati.
- Zaman, Q. (2012). Negara Madinah (sebuah prototype ketatanegaraan modern). *In Right*, 2(1), 45–58.